

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara konstitusional, perekonomian nasional negara Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat yang berbunyi<sup>1</sup>:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Hal ini menunjukkan adanya kebebasan dalam pembangunan perekonomian yang sangat ditentukan oleh pelaku usaha guna terselenggaranya peningkatan ekonomi di segala bidang seperti bidang pertanian, bidang hukum, bidang peternakan, dan bidang-bidang lainnya. Karena suatu bangsa dapat dikatakan maju apabila berhasil membangun perekonomian yang kokoh dengan tingginya pendapatan per kapita masyarakat bangsa tersebut. Kebebasan pada penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 Pasal 33 ayat (4)

Pemerintahan tersebut diperlukan pengawasan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

Kondisi pertumbuhan pada sektor ekonomi makro di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan yaitu 5,97 persen pada tahun 2013, lebih tinggi dari pertumbuhan Nasional sebesar 5,78 persen<sup>2</sup>. Namun, peningkatan ekonomi ini berbanding lurus dengan peningkatan dampak terhadap lingkungan hidup. Pada kenyataannya perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, serta perusahaan pertambangan, energi dan migas seperti industri kimia, jasa, hotel, rumah sakit, pengolahan makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar dalam kasus pencemaran lingkungan.

Sumber air bersih khususnya air sumur serta sungai telah tercemar. Pada 4 April 2014 terjadi indikasi kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dadi Tjokrodipo. Air sumur disekitar lingkungan rumah sakit berubah warna menjadi merah dan berbau zat kimia<sup>3</sup>. Kejadian serupa juga terjadi pada Rumah Sakit Graha Husada yang melakukan pembuangan limbah rumah sakit langsung ke sungai. Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)<sup>4</sup>. Dampak yang ditimbulkan dari limbah ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit bahkan kematian. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menganggarkan Rp 2,75 Milyar dari APBD untuk cek kualitas air<sup>5</sup>.

Dari studi Universitas Lampung (Unila) yang dilakukan, kebutuhan air warga Bandar Lampung semakin banyak pada iklim ekstrim. Namun, penduduk mengalami

---

<sup>2</sup> Diolah dari Laporan Ekonomi dan Sosial Terkini 2013 Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung

<sup>3</sup> Diolah dari <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/68687-saya-hanya-mau-sumur-bersih> , diakses pada tanggal 23 April 2014, jam 14:15 WIB.

<sup>4</sup> Diolah dari <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/58349-wali-kota-warning-rs-graha-husada>, diakses pada tanggal 23 April 2014, jam 14:15 WIB.

<sup>5</sup> <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/68530-rp275-m-untuk-cek-kualitas-air>, diakses pada 22 April 2014, jam 11:30 WIB.

kelangkaan air sebanyak 43 persen selama kekeringan dan 19 persen saat banjir. Masih dari studi Unila, jika tidak diprediksi dengan baik, pada 2020 Bandar Lampung diprediksi mengalami krisis air<sup>6</sup>.

Dibutuhkan pengawasan mengingat adanya kebijakan Pada Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satu ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pengawasan.

Pengawasan pada umumnya adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan<sup>7</sup>. Pengawasan dilakukan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai pembagian urusan pemerintahan<sup>8</sup> berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup Pemerintah membuat program melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>6</sup> <http://lampost.co/berita/43-warga-bandar-lampung-alami-kelangkaan-air-bersih>, diakses pada tanggal 23 April 2014, jam 13:50 WIB.

<sup>7</sup> Sujamto. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 19

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada pasal 6 ayat (2), urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pengawasan melalui Proper adalah pengawasan yang bersifat wajib, sehingga usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper tidak dapat menolak kecuali usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah atau sedang tidak beroperasi atau sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan<sup>9</sup>. Pengawasan dilakukan terhadap 1.812 (seribu delapan ratus dua belas) perusahaan di Indonesia untuk periode bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013<sup>10</sup>. Pengawasan dilakukan terhadap 91 perusahaan di Provinsi Lampung sedangkan 23 perusahaan di Kota Bandar Lampung<sup>11</sup>. Pengawasan dibebankan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Pengawasan Oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Dalam PROPER”** studi pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandar Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran pada latar belakang masalah tersebut, penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai bahan bahasan lebih lanjut dalam skripsi ini, yaitu:

---

<sup>9</sup> Lampiran I, Tahapan Proper Nomor 2 huruf (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2013 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2012-2013

<sup>11</sup> *Ibid.*

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung terhadap perusahaan yang terdaftar dalam PROPER?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung terhadap perusahaan yang terdaftar dalam Proper?

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian dibatasi pada pengawasan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung dengan spesifikasi pada pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar dalam Proper. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kota Bandar Lampung.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung dalam pengawasan terhadap perusahaan yang terdaftar dalam PROPER;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung terhadap perusahaan yang terdaftar dalam PROPER.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan penelitian secara teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Administrasi khususnya mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper). Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pengkaji hukum lainnya.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini sebagai informasi bagi pihak terkait khususnya masyarakat lebih memahami fungsi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap kinerja perusahaan dalam pengendalian lingkungan. Disamping itu juga sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti dalam menyelesaikan program Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.